

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah berkembang sebagai isu global, sehingga menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh mengenai aspek perlindungan hukumnya. Berbagai negara di dunia semakin meningkatkan keperdulianya terhadap masalah-masalah lingkungan hidup, sebagai bentuk perwujudan keprihatinan terhadap semakin merosotnya kondisi lingkungan global, karena menjadi tanggung-jawab semua negara untuk memperbaikinya.

Permasalahan lingkungan yang sering terjadi di sekitar kita berupa pencemaran dan perusakan lingkungan misalnya, dalam hal ini terkurasnya sumber daya alam. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup karena terjadinya pencemaran dan terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi dan terganggunya system alami, sesuai dengan pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat berlimpah. Wilayah indonesia yang tergolong luas juga menyimpan kekayaan berupa lahan yang masih belum dimanfaatkan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal tersebut belum sepenuhnya terlaksana di Indonesia.

Untuk tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia maka diselenggarakan berbagai macam kegiatan usaha dan produksi yang menunjang pembangunan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ada pula sebagian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak swasta. Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia yaitu pertambangan. Pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku, sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya.¹ Tujuan pembangunan pertambangan juga harus membawa manfaat sebesar– besarnya bagi pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup.²

Usaha pertambangan pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia.³ Pengertian pertambangan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm 188.

² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1999, hlm 50.

³ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 53.

Wilayah pertambangan sendiri meliputi tanah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun atau berada di wilayah laut atau pantai.⁴ Pejabat yang berwenang menetapkan wilayah pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.⁵ Wilayah pertambangan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sedangkan wilayah pertambangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ditetapkan oleh Menteri. Usaha pertambangan berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 dikelompokkan atas :

- a. Pertambangan mineral ; dan
- b. Pertambangan batu bara

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 digolongkan atas :

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan.

Kegiatan pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam banyak yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistem. Untuk mengetahui kerusakan lingkungan diperlukan adanya kriteria baku kerusakan lingkungan. Pengertian kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dirumuskan

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 76.

⁵ *Ibid.* hlm. 85

dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikannya.⁶

Salah satu kerusakan lingkungan yang terjadi berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi di salah satu Kecamatan yaitu di Kecamatan Kuantan Mudik. Kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi diakibatkan penambangan emas di hutan yang mengalir air sungai untuk kegiatan pertambangan emas. Kegiatan pertambangan emas ini tentunya sangat bermanfaat bagi pelaku usaha pertambangan emas karena merupakan salah satu bahan yang bernilai tinggi.. Kegiatan pertambangan emas tersebut dapat memberikan nilai ekonomi berupa pendapatan yang lebih bagi para pelaku pertambangan emas dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Keberadaan pertambangan emas tentu membawa dampak positif maupun negatif, baik bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bagi kehidupan sosial, pertambangan emas cenderung membawa dampak positif seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan pertambangan emas, tetapi bagi lingkungan hidup industri membawa dampak negatif seperti pencemaran, kerusakan alam dan sebagainya.⁷

Demi mendapatkan keuntungan yang berlipat para pelaku penambang emas tersebut terus meningkatkan produksinya dengan cara menambang emas di

⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 90

⁷ Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 42

lokasi tanah yang terdapat aliran sungai. Hal tersebut dilakukan karena permintaan emas semakin tinggi dan banyak pelaku berasal dari petani yang hasil panennya sulit untuk menghidupinya sehingga banyak yang beralih pekerjaan dari petani menjadi penambang emas.. Namun para pelaku pertambangan emas dalam melakukan kegiatan pertambangan emas di setiap kecamatan Kabupaten Kuantan Singing tidak mengindahkan tentang hal hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, karena lokasi tambang adalah lahan pertanian. Apabila kegiatan tersebut dilakukan tidak mengindahkan dampak kerusakan lingkungan, dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat lainnya, generasi masa depan dan negara.

Hal tersebut dikarenakan sudah sejak dulu mereka melakukan kegiatan pertambangan emas di lahan yang terdapat aliran sungai, pertambangan emas tersebut yang sudah menjadi pekerjaan sehari-hari untuk menghidupi keluarganya sehingga mereka melakukan tanpa adanya izin pemerintah dan juga tidak mengindahkan hal hal yang dapat merusak lingkungan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemberian izin usaha pertambangan yang berada di daerah kabupaten/kota berada pada pemerintah daerah provinsi. Sejak diberlakukan undang – undang tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan untuk mengelola usaha pertambangan di daerahnya. Begitu juga dengan usaha pertambangan emas yang berada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, sejak tahun 2014 dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuansing tidak lagi dapat berwenang untuk mengelola usaha pertambangan, namun Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi wajib dalam mengawasi kegiatan usaha pertambangan sesuai peraturan yang berlaku, semua itu bentuk perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan hidup, karena kerusakan lingkungan yang berada diwilayah pemerintah kabupaten merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menanggulangnya. Disamping itu diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sekitar agar turut serta untuk membantu menyelamatkan lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan adanya peran serta anggota masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.



(a)



(b)

Sumber: Survey Lapangan, 2020

Gambar 1. (a) dan (b) Lokasi Tambang Emas Tanpa izin

Melihat gambar diatas sudah terlihat bagaimana kerusakan yang diakibatkan pertambangan emas, Mengingat pertambangan yang menyebabkan akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kerugian bagi masyarakat, menjadi hal penunjang bagi penulis untuk melakukan penelitian karena memang dewasa ini tambang-tambang itu telah menyebabkan kerusakan yang cukup parah, dan sebagai pemerintah daerah bertanggung jawab dalam masalah kerusakan lingkungannya yang disebabkan hal apapun, Sehingga berdasar uraian di latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DISEBABKAN OLEH PERTAMBANGAN EMAS DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kerusakan Lingkungan Hidup yang disebabkan tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam penanggulangan kerusakan yang di sebabkan tambang emas di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan Penanggulangan Kerusakan yang disebabkan pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Untuk mengetahui penyebab Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Kuantan Singingi sulit dalam melakukan Penanggulangan Kerusakan yang disebabkan pertambangan emas di Kabupaten Kuantan Singingi

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Manfaat teoretis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum Agraria dan Sumber Daya Alam pada khususnya terkait dengan Penanggulangan Kerusakan dampak pertambangan di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Melatih kemampuan menulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoretis diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang penanggulangan kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan pertambangan emas dikabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

b. Sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terutama Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi beserta penyelenggara pemerintahan yang berada di bawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikir dan masukan kedepannya dalam rangka meningkatkan penertiban terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang merugikan.

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan cara yang paling tepat untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan pendekatan yang menentukan ada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dan dikaitkan dengan keadaan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.73.

mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan antara lain:

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁹ Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta dilapangan yang dibutuhkan mengenai kerusakan lahan yang disebabkan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, 2007, hlm. 53.

- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- i) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri Tahun 2016-2020.
- j) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin.
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan

dalam bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang telah diperoleh seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a. Penelitian Kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.
- b. Penelitian Lapangan, berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan narasumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara akan dilakukan pada instansi terkait seperti Masyarakat, Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kuansing dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.